



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

**PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 5 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEDOMAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 07 TAHUN 2012 TENTANG STANDARDISASI
DAN KEGIATAN YANG TERKAIT – ISTILAH UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, Badan Standardisasi Nasional menyusun dan menetapkan Pedoman di bidang standardisasi nasional;
 - b. bahwa untuk memberikan jaminan kesamaan pengertian dan konsistensi penggunaan istilah dalam kegiatan di bidang standardisasi dan kegiatan yang terkait, diperlukan Pedoman Standardisasi Nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 07 Tahun 2012 tentang Standardisasi dan Kegiatan yang Terkait – Istilah Umum;

Mengingat. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;
3. Keputusan Presiden Nomor 13/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;
4. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-I/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEDOMAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 07 TAHUN 2012 TENTANG STANDARDISASI DAN KEGIATAN YANG TERKAIT – ISTILAH UMUM.

Pasal 1

Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 07 Tahun 2012 tentang Standardisasi dan Kegiatan yang Terkait – Istilah Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, sebagai pedoman yang wajib diacu oleh semua pihak dalam melakukan kegiatan di bidang standardisasi dan kegiatan yang terkait.

Pasal 2. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

Pasal 2

Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 07 Tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3


Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Mei 2012
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,
ttd
BAMBANG SETIADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 518

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Organisasi dan Humas,


Ir. Juliantino, MM.

LAMPIRAN I. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 4 -

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 5 TAHUN 2012

TANGGAL : 1 Mei 2012

STANDARDISASI DAN KEGIATAN YANG TERKAIT – ISTILAH UMUM

Ruang lingkup

Pedoman ini menetapkan istilah dan definisi umum yang berkaitan dengan standardisasi dan kegiatan yang terkait. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang mendasar terhadap pemahaman antara pemangku kepentingan untuk menunjang standardisasi baik di tingkat internasional, regional mau pun nasional. Hal ini juga ditujukan untuk menyediakan sumber yang mudah diakses baik untuk mengajar maupun digunakan sebagai referensi, khususnya teori dasar dan prinsip praktis dari standardisasi, sertifikasi dan akreditasi laboratorium.

Pedoman ini tidak dimaksudkan untuk menduplikasi definisi dari istilah yang telah didefinisikan terlebih dahulu oleh lembaga internasional.

CATATAN 1 Dalam hal ini termasuk istilah dan definisi yang ditetapkan oleh *International vocabulary of basic and general terms in metrology (VIM)* yang disiapkan bersama-sama oleh ISO, IEC, BIPM, IFCC, IUPAC, IUPAP, dan OIML, dipublikasikan tahun 1993 (edisi kedua).

CATATAN 2 Disamping istilah diberikan dalam bahasa resmi ISO dan IEC (Inggris, Perancis dan Rusia), istilah yang sama artinya juga disediakan oleh negara anggota yang relevan menggunakan bahasa:

- Jerman (de)



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 5 -

- Jerman (de);
- Spanyol (es);
- Italia (it);
- Belanda (nl);
- Swedia (sv).
- Indonesia (id)

Acuan normatif

Dokumen acuan berikut sangat diperlukan untuk penggunaan dokumen ini. Untuk acuan bertanggal, hanya edisi tersebut yang digunakan. Untuk acuan tak bertanggal, edisi terakhir dari dokumen acuan (termasuk setiap amandemennya) yang digunakan.

ISO/IEC 17000, *Conformity assessment – Vocabulary and general principles*.

1 Standardisasi

1.1

standardisasi

proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak.

CATATAN 1 Khususnya, kegiatan terdiri dari proses perumusan, penerbitan dan penerapan standar.

CATATAN 2 Keuntungan utama kegiatan standardisasi adalah peningkatan kesesuaian produk, proses dan jasa untuk mencapai sasaran yang diharapkan, mencegah hambatan perdagangan dan memperlancar kerjasama teknis.

1.2. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 6 -

1.2

subyek standardisasi (*subject of standardization*)

topik yang distandarkan

CATATAN 1 Kata "produk", "proses", atau "jasa" yang digunakan dalam pedoman ini mencakup subyek standardisasi dalam arti luas dan sebaiknya dipahami secara berimbang yang mencakup, misalnya, material, komponen, peralatan, sistem, antar muka (*interface*), protokol, prosedur, fungsi, metode atau kegiatan.

CATATAN 2 Standardisasi dapat dibatasi untuk aspek tertentu dari suatu subyek standardisasi, misalnya, dalam kasus sepatu, kriterianya dapat distandardisasi secara terpisah untuk ukuran dan ketahanannya.

1.3

bidang standardisasi

kelompok subyek standardisasi yang saling berkaitan.

CATATAN Misalnya, rekayasa, transportasi, pertanian, besaran dan satuan.

1.4

tahap perkembangan terkini (*state of the art*)

tahap perkembangan kemampuan teknik dari produk, proses dan jasa pada waktu tertentu, berdasarkan temuan terpadu dari ilmu, teknologi dan pengalaman yang relevan.

1.5

kaidah teknologi yang diakui

ketentuan teknis yang diakui oleh mayoritas perwakilan pakar yang menggambarkan tahap perkembangan terkini.

CATATAN. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 7 -

CATATAN Suatu dokumen normatif mengenai subyek teknis, jika dipersiapkan dengan kerja sama dari pihak yang berkepentingan melalui prosedur konsultasi dan konsensus, maka dokumen tersebut dianggap sebagai kaidah teknologi yang diakui untuk ditetapkan.

1.6

tingkat standardisasi

luas cakupan keterlibatan aspek geografi, politik atau ekonomi dalam standardisasi.

1.6.1

standardisasi internasional

kegiatan standardisasi yang terbuka bagi keikutsertaan lembaga relevan dari semua negara.

1.6.2

standardisasi regional

kegiatan standardisasi yang terbuka bagi keikutsertaan lembaga relevan dari negara-negara dalam satu wilayah geografi, politik atau ekonomi.

1.6.3

standardisasi nasional

kegiatan standardisasi yang dilaksanakan pada suatu negara tertentu.

CATATAN Di suatu negara atau wilayah suatu negara, kegiatan standardisasi dapat dilaksanakan pada tingkat sektor (misalnya departemen), pada tingkat lokal, tingkat cabang asosiasi, perusahaan industri, pabrik, tempat kerja dan kantor.

1.7. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 8 -

1.7

konsensus

persetujuan umum, yang dicirikan dengan tidak adanya pertentangan mendasar antara pihak berkepentingan dan dilakukan dengan proses yang mempertimbangkan pandangan semua pihak serta menyelesaikan pertentangan yang ada.

CATATAN Konsensus tidak harus membutuhkan suara 100% setuju

2 Tujuan standardisasi

CATATAN 1 Tujuan umum standardisasi dapat dijabarkan dari definisi 1.1. Standardisasi dapat mempunyai satu atau lebih tujuan khusus, untuk membuat produk, proses atau jasa sesuai dengan peruntukannya. Tujuan dapat berupa pengendalian keragaman, kegunaan, kompatibilitas, mampu tukar, kesehatan, keselamatan, perlindungan lingkungan, perlindungan produk, saling pengertian, kinerja ekonomi dan perdagangan, namun tidak terbatas pada hal tersebut dan dapat saling tumpang tindih.

CATATAN 2 Tujuan standardisasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional Pasal 3 yaitu meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; membantu kelancaran perdagangan; dan mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.

2.1

kesesuaian dengan peruntukan

kemampuan produk, proses atau jasa untuk memenuhi maksud yang diinginkan dalam kondisi tertentu.

2.2. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 9 -

2.2

kompatibilitas

kesesuaian produk, proses atau jasa untuk digunakan secara bersamaan pada kondisi tertentu untuk memenuhi persyaratan yang terkait tanpa mengakibatkan interaksi yang tidak dapat diterima.

2.3

mampu tukar

kemampuan sebuah produk, proses atau jasa untuk dapat saling dipertukarkan penggunaannya untuk memenuhi persyaratan yang sama.

CATATAN Aspek fungsional mampu tukar disebut "mampu tukar fungsional" dan aspek dimensi disebut "mampu tukar dimensional".

2.4

pengendalian keragaman

pemilihan angka optimum dari suatu ukuran atau jenis produk, proses atau jasa untuk memenuhi kebutuhan yang lazim.

CATATAN Pengendalian keragaman umumnya berkaitan dengan pengurangan keragaman.

2.5

keselamatan

bebas dari risiko kerusakan yang tidak dapat diterima.

CATATAN Dalam standardisasi, keamanan/keselamatan produk, proses atau jasa umumnya dipertimbangkan untuk mencapai keseimbangan optimum dari sejumlah faktor, termasuk faktor non teknis seperti kebiasaan manusia, yang akan mengurangi risiko bahaya atau kerusakan yang dapat dihindarkan terhadap manusia dan barang sampai tingkat yang dapat diterima.

2.6. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 10 -

2.6

perlindungan lingkungan

pemeliharaan lingkungan terhadap kerusakan yang tidak diinginkan dari pengaruh dan penggunaan produk, pelaksanaan proses atau jasa.

2.7

perlindungan produk

perlindungan terhadap produk dari pengaruh iklim atau kondisi merugikan lainnya selama pemakaian, pengangkutan atau penyimpanan.

3 Dokumen normatif

3.1

dokumen normatif

dokumen yang memuat aturan, pedoman atau karakteristik kegiatan atau hasilnya.

CATATAN 1 Istilah "dokumen normatif" adalah istilah umum yang mencakup dokumen seperti standar, spesifikasi teknik, petunjuk pelaksanaan dan peraturan.

CATATAN 2 "Dokumen" yang harus dipahami sebagai suatu media yang berisi rekaman informasi di dalamnya.

CATATAN 3 Peristilahan untuk berbagai jenis dokumen normatif yang berbeda didefinisikan dengan mempertimbangkan dokumen dan isinya sebagai satu kesatuan.

3.2. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 11 -

3.2

standar

spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

CATATAN Standar seharusnya berlandaskan pada hasil terpadu dari ilmu pengetahuan, teknologi dan pengalaman serta ditujukan untuk meningkatkan manfaat bagi masyarakat secara optimum.

3.2.1

standar publik (*publicly available standard*)

CATATAN Berdasarkan atas statusnya sebagai standar maka standar publik tersebut baik amandemen maupun revisinya sesuai dengan keperluannya untuk mengikuti perkembangan iptek terkini, maka standar internasional (3.2.1.1), regional (3.2.1.2), dan nasional (3.2.1.3) dapat dianggap sebagai dukungan terhadap kaidah teknologi yang diakui.

3.2.1.1

standar internasional

standar yang ditetapkan oleh organisasi standardisasi internasional dan tersedia bagi publik.

3.2.1.2

standar regional

standar yang ditetapkan oleh organisasi standardisasi regional dan tersedia bagi publik.

3.2.1.3. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 12 -

3.2.1.3

standar nasional

CATATAN Standar nasional yang berlaku di Indonesia adalah Standar Nasional Indonesia (SNI) yaitu standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.

3.2.2

standar lain

CATATAN Standar dapat ditetapkan berdasarkan pada kepentingan tertentu, sebagai contoh standar perusahaan dan standar asosiasi. Standar seperti ini mungkin mempunyai dampak geografis mencakup beberapa negara.

3.3

spesifikasi teknis

dokumen yang menguraikan persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh produk, proses atau jasa.

CATATAN 1 Bila diperlukan, suatu spesifikasi teknis harus menunjukkan prosedur untuk menentukan apakah persyaratan teknis yang ditetapkan telah dipenuhi.

CATATAN 2 Suatu spesifikasi teknis dapat merupakan standar, baik bagian dari standar atau yang berdiri sendiri.

3.4

petunjuk pelaksanaan

dokumen yang merekomendasikan praktik atau prosedur untuk desain, manufaktur, pemasangan, pemeliharaan atau penggunaan peralatan, struktur atau produk.

CATATAN. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 13 -

CATATAN Petunjuk pelaksanaan dapat merupakan standar, bagian dari standar atau standar yang berdiri sendiri.

3.5

peraturan

peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

3.5.1

Peraturan Menteri atau Kepala LPNK tentang standar peraturan tertulis yang memuat persyaratan teknis, baik secara langsung maupun dengan mengacu atau dengan memasukkan substansi suatu standar, spesifikasi teknis atau petunjuk pelaksanaan.

3.5.2

peraturan teknis

peraturan yang memberlakukan secara wajib sebagian atau keseluruhan parameter dalam Standar Nasional Indonesia.

CATATAN Peraturan teknis dapat dilengkapi dengan petunjuk teknis yang menguraikan cara pemenuhan terhadap persyaratan dalam peraturan teknis tersebut, misalnya, keharusan memenuhi suatu ketentuan.

4 Lembaga penanggungjawab standar dan regulasi

4.1

lembaga

(penanggung jawab standar dan regulasi) satuan legal atau administrasi yang memiliki tugas dan komposisi yang spesifik.

CATATAN. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 14 -

CATATAN Contohnya: organisasi, pihak berwenang, perusahaan dan yayasan.

4.2

organisasi

lembaga yang keanggotaannya berasal dari lembaga lain atau perorangan dan yang mempunyai legalitas hukum serta administrasi sendiri.

4.3

lembaga standardisasi

lembaga yang diakui kegiatannya di bidang standardisasi.

4.3.1

organisasi standardisasi regional

organisasi standardisasi yang keanggotaannya terbuka bagi lembaga nasional yang relevan dari tiap negara hanya dalam satu wilayah geografi, politik, atau ekonomi yang sama.

4.3.2

organisasi standardisasi internasional

organisasi standardisasi yang keanggotaannya terbuka bagi lembaga nasional yang relevan dari setiap negara.

4.4

lembaga standar

lembaga standardisasi yang diakui pada tingkat nasional, regional atau internasional, memiliki fungsi utama dan pendiriannya berdasarkan keputusan untuk menyiapkan, menyetujui atau menetapkan standar yang tersedia bagi publik.

CATATAN Lembaga standar dapat memiliki fungsi utama lainnya.

4.4.1. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 15 -

4.4.1

lembaga standar nasional

lembaga standar yang diakui pada tingkat nasional yang memenuhi syarat menjadi anggota organisasi standar internasional atau regional.

4.4.2

organisasi standar regional

organisasi standar yang keanggotaannya terbuka bagi lembaga nasional yang relevan dari setiap negara dalam satu wilayah geografi, politik atau ekonomi.

4.4.3

organisasi standar internasional

organisasi standar yang keanggotaannya terbuka bagi lembaga nasional yang relevan dari setiap negara.

4.5

pejabat yang berwenang

pejabat yang memiliki kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan.

5 Jenis standar

CATATAN Istilah dan definisi berikut tidak dimaksudkan untuk memberikan klasifikasi sistimatis atau daftar lengkap jenis standar yang mungkin ada dan hanya menunjukkan jenis standar umum serta tidak bersifat mutlak. Contoh: suatu standar produk dapat juga dianggap sebagai standar pengujian bila memuat cara uji karakteristik produk tersebut.

5.1. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 16 -

5.1

standar dasar

standar yang mempunyai cakupan luas atau memuat ketentuan umum untuk satu bidang tertentu.

CATATAN Suatu standar dasar dapat berfungsi sebagai standar yang langsung diterapkan atau sebagai dasar untuk standar lain.

5.2

standar istilah

standar yang berkaitan dengan istilah, biasanya dilengkapi dengan definisi, dan kadang-kadang dengan catatan penjelasan, ilustrasi, contoh, dan sebagainya.

5.3

standar pengujian

standar yang berkaitan dengan metode uji, kadang-kadang dilengkapi dengan ketentuan lain yang berhubungan dengan pengujian, seperti pengambilan contoh, penggunaan metode statistik, urutan pengujian.

5.4

standar produk

standar yang menspesifikasikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh produk atau kelompok produk untuk menetapkan kesesuaian dengan peruntukannya.

CATATAN 1 Suatu standar produk disamping dapat mencakup persyaratan kesesuaian dengan peruntukannya, secara langsung atau dengan mengacu, aspek-aspek seperti istilah, pengambilan contoh, pengujian, pengemasan, pelabelan dan kadang-kadang persyaratan proses.

CATATAN 2. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 17 -

CATATAN 2 Standar produk dapat lengkap atau tidak, tergantung dari apakah standar tersebut memuat semua atau sebagian persyaratan yang diperlukan. Dalam hal ini mungkin untuk membedakan antara standar dimensi, material dan standar teknis.

5.5

standar proses

standar yang memuat persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu proses, untuk menentukan kesesuaian dengan peruntukannya.

5.6

standar jasa

standar yang memuat persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu jasa, untuk menentukan kesesuaian dengan peruntukannya.

CATATAN Standar jasa dapat dirumuskan untuk kegiatan seperti binatu, perhotelan, transportasi, pemeliharaan kendaraan bermotor, telekomunikasi, asuransi, perbankan, dan perdagangan.

5.7

standar antar muka (*interface standard*)

standar yang memuat persyaratan berkenaan dengan kompatibilitas produk atau sistem pada titik keterhubungan.

5.8

standar data

standar yang memuat daftar karakteristik dalam bentuk nilai atau data lain yang harus dinyatakan untuk memberikan spesifikasi terhadap produk, proses atau jasa.

CATATAN. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 18 -

CATATAN Beberapa standar secara khusus menyediakan data yang harus dinyatakan baik oleh pemasok maupun pembeli.

6 Harmonisasi standar

CATATAN Peraturan teknis dapat diharmonisasikan seperti halnya standar. Kesetaraan istilah dan definisi dapat diperoleh dengan menggantikan kata "standar" dengan "peraturan teknis" seperti dalam definisi 6.1 hingga 6.9 dan "badan standardisasi" dengan "pihak berwenang" seperti dalam definisi 6.1.

6.1

standar harmonis

standar ekuivalen

standar dengan subyek sama yang disahkan oleh badan standardisasi yang berbeda, yang menetapkan mampu tukar produk, proses dan jasa, atau saling pengakuan atas hasil uji atau informasi yang tercantum di dalam standar tersebut.

CATATAN Dalam definisi ini, standar yang diharmonisasikan mungkin berbeda dalam cara penyajian atau bahkan substansinya, misalnya, dalam catatan penjelasan, petunjuk cara pemenuhan persyaratan standar, pilihan alternatif dan keragaman.

6.2

standar yang diseragamkan

standar harmonis yang identik dalam substansi namun berbeda dalam cara penyajiannya.

6.3. standar. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 19 -

6.3

standar identik

standar harmonis, yang identik baik substansi maupun cara penyajiannya.

CATATAN 1 Identifikasi standar mungkin berbeda.

CATATAN 2 Standar harus diterjemahkan dengan tepat bila bahasa yang digunakan berbeda.

6.4

standar harmonis secara internasional

standar yang diharmonisasikan dengan suatu standar internasional.

6.5

standar harmonis secara regional

standar yang diharmonisasikan dengan suatu standar regional.

6.6

standar harmonis secara multilateral

standar yang diharmonisasikan oleh lebih dari dua badan standardisasi.

6.7

standar harmonis secara bilateral

standar yang diharmonisasikan oleh dua badan standardisasi.

6.8

standar selaras (*aligned standard*) secara unilateral

standar yang diselaraskan dengan standar lain sehingga produk, proses, jasa, pengujian dan informasi yang dihasilkan sesuai dengan standar awal dan memenuhi persyaratan standar berikutnya, akan tetapi tidak sebaliknya.

CATATAN. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 20 -

CATATAN Standar yang diselaraskan secara unilateral tidak harmonis (atau ekuivalen) dengan standar awal.

6.9

standar yang dapat dibandingkan

standar untuk produk, proses atau jasa yang sama, yang disahkan oleh badan standardisasi yang berbeda, dimana persyaratan yang berbeda, didasarkan pada karakteristik yang sama dan dinilai menggunakan metode yang sama, sehingga dapat dilakukan perbandingan secara pasti terhadap perbedaan dalam persyaratan tersebut.

CATATAN Standar yang dapat dibandingkan bukan standar harmonis (atau ekuivalen).

7 Isi dokumen normatif

7.1

ketentuan

ungkapan dalam dokumen normatif, berupa pernyataan, instruksi, rekomendasi atau persyaratan.

CATATAN Jenis ketentuan tersebut dibedakan satu sama lain oleh kata kerja yang digunakan, misalnya, instruksi bernada perintah, rekomendasi menggunakan kata "sebaiknya" dan persyaratan menggunakan kata "harus".

7.2

pernyataan

ketentuan yang mengandung makna informasi.

7.3. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 21 -

7.3

instruksi

ketentuan yang mengandung makna tindakan yang harus dilaksanakan.

7.4

rekomendasi

ketentuan yang mengandung makna saran atau petunjuk.

7.5

persyaratan

ketentuan yang mengandung makna kriteria yang harus dipenuhi.

7.5.1

persyaratan eksklusif

persyaratan wajib

persyaratan dalam suatu dokumen normatif yang harus dipenuhi agar sesuai dengan dokumen tersebut.

CATATAN Istilah "persyaratan wajib" sebaiknya hanya digunakan untuk persyaratan yang ditetapkan oleh perundang-undangan atau regulasi.

7.5.2

persyaratan pilihan

persyaratan dalam dokumen normatif yang harus dipenuhi agar sesuai dengan pilihan tertentu yang diperbolehkan dalam dokumen tersebut.

CATATAN Persyaratan pilihan dapat berupa:

- a) salah satu dari dua atau lebih persyaratan alternatif; atau
- b) persyaratan tambahan yang harus dipenuhi hanya bila dapat diterapkan atau sebaliknya dapat diabaikan.

7.6. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 22 -

7.6

keharusan memenuhi ketentuan

ketentuan yang mengindikasikan satu atau lebih cara untuk memenuhi persyaratan dalam dokumen normatif.

7.7

ketentuan deskriptif

ketentuan untuk kesesuaian dengan peruntukan yang memperhatikan karakteristik produk, proses atau jasa.

CATATAN Ketentuan deskriptif umumnya memuat desain, detil konstruksi dan sebagainya dengan dimensi dan komposisi material.

7.8

ketentuan kinerja

ketentuan untuk kesesuaian dengan peruntukan yang memperhatikan perilaku produk, proses atau jasa dalam penggunaannya atau yang berkaitan dengan penggunaannya.

8 Struktur dokumen normatif

8.1

batang tubuh (dokumen normatif)

kumpulan ketentuan yang terdiri dari substansi dokumen normatif.

CATATAN 1 Untuk standar, batang tubuh terdiri dari elemen umum berkaitan dengan subyek dan definisi serta elemen utama yang memuat ketentuan.

CATATAN 2. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 23 -

CATATAN 2 Untuk kemudahan, beberapa bagian dari batang tubuh dokumen normatif dapat berbentuk lampiran ("lampiran normatif") namun lampiran (informatif) lain hanya merupakan elemen tambahan.

8.2

elemen tambahan

informasi yang terdapat dalam dokumen normatif tetapi tidak mempengaruhi substansinya.

CATATAN Sebagai contoh pada standar, elemen tambahan dapat berupa detil publikasi, prakata dan catatan.

9 Persiapan dokumen normatif

9.1

program standar

jadwal kerja badan standardisasi, yang menguraikan kegiatan standardisasi yang sedang berlangsung.

9.1.1

proyek standar

kegiatan spesifik dalam program standar.

9.2

konsep standar

usulan standar yang siap untuk ditanggapi, dikonsensuskan atau untuk disetujui.

9.3. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 24 -

9.3

masa berlaku

masa berlaku dokumen normatif, sejak tanggal diberlakukan ("tanggal efektif") hingga tanggal penarikan kembali pergantiannya, berdasarkan keputusan lembaga yang bertanggung jawab.

9.4

peninjauan kembali

kegiatan memeriksa dokumen normatif untuk menentukan apakah akan diberlakukan kembali, diubah atau dicabut.

9.5

koreksi

memperbaiki kesalahan cetak, kesalahan bahasa atau kesalahan lain pada dokumen normatif yang diterbitkan.

CATATAN Bila perlu hasil koreksi dapat disampaikan dengan menerbitkan lembaran koreksi terpisah atau sebagai *edisi baru* dokumen normatif tersebut.

9.6

amandemen

modifikasi, penambahan atau penghapusan bagian tertentu dari isi dokumen normatif.

CATATAN Hasil amandemen dokumen normatif umumnya disampaikan dengan menerbitkan lembaran amandemen secara terpisah.

9.7

revisi

memasukkan semua perubahan yang diperlukan pada substansi dan penyajian dokumen normatif.

CATATAN. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 25 -

CATATAN Hasil revisi disampaikan dengan menerbitkan edisi baru dokumen normatif tersebut.

9.8

cetak ulang

cetakan baru tanpa perubahan dari dokumen normatif.

9.9

edisi baru

cetakan baru yang mencakup perubahan dokumen normatif edisi sebelumnya.

CATATAN Meskipun hanya isi lembar koreksi atau lembar amandemen ditambahkan pada teks dokumen normatif, terbitan baru ini disebut edisi baru.

10 Implementasi dokumen normatif

CATATAN Dokumen normatif dapat "diterapkan" dengan dua cara berbeda. Yaitu diterapkan di produksi, perdagangan dsbnya, atau dapat diambil alih sebagian atau secara keseluruhan ke dalam dokumen normatif lain. Kemudian, dokumen normatif tersebut dapat diterapkan, bahkan dapat dimuat kembali kedalam dokumen normatif lainnya.

10.1

mengambil alih standar internasional (dalam dokumen normatif nasional) penerbitan dokumen normatif nasional berdasarkan standar internasional yang relevan, atau penetapan bahwa standar internasional tersebut setara dengan status dokumen normatif nasional, disertai identifikasi deviasi standar internasional tadi.

CATATAN. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 26 -

CATATAN Kadang-kadang digunakan istilah "adopsi" untuk konsep "ambil alih" contoh: "adopsi standar internasional ke dalam standar nasional".

10.2

penerapan dokumen normatif

pemakaian dokumen normatif dalam produksi, perdagangan dan sebagainya.

10.2.1

penerapan langsung dari standar internasional

penerapan standar internasional tanpa memperdulikan pengambilalihan standar internasional tersebut ke dalam dokumen normatif lain.

10.2.2

penerapan standar internasional secara tak langsung

penerapan standar internasional setelah standar internasional diambil alih ke dalam dokumen normatif lain.

11 Standar yang diacu dalam regulasi

11.1

standar yang diacu (dalam regulasi)

satu atau lebih standar yang diacu sebagai pengganti ketentuan rinci dalam regulasi.

CATATAN 1 Standar yang diacu dilakukan dengan memberi tanggal, tanpa tanggal atau secara umum, dan bersifat eksklusif atau indikatif.

CATATAN 2 Standar yang diacu dapat dikaitkan dengan ketentuan legal yang lebih umum seperti tahap perkembangan terkini (*state of the art*) atau kaidah teknologi yang diakui (*acknowledged rule of technology*). Ketentuan seperti ini dapat berdiri sendiri.

11.2. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 27 -

11.2

presisi acuan

11.2.1

acuan bertanggal (pada standar)

acuan terhadap standar yang mengidentifikasi satu atau lebih standar spesifik sedemikian hingga revisi standar sesudah tanggal yang dicantumkan tidak boleh diterapkan tanpa mengubah regulasinya

CATATAN Standar umumnya diidentifikasi dengan nomor dan tanggal atau edisinya. Judul standar dapat juga diberikan.

11.2.2

acuan tanpa tanggal (pada standar)

acuan terhadap standar yang mengidentifikasi satu atau lebih standar spesifik sedemikian sehingga revisi dari standar yang dilakukan kemudian dapat diterapkan tanpa perlu memodifikasi regulasi.

CATATAN Standar hanya diidentifikasi dengan nomor. Judul standar dapat juga diberikan.

11.2.3

acuan umum (ke standar)

acuan terhadap standar yang menunjukkan semua standar dari lembaga tertentu dan/atau standar bidang tertentu tanpa identifikasi masing-masing.

11.3. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 28 -

11.3 Kekuatan acuan

11.3.1

acuan eksklusif (ke standar)

acuan terhadap standar yang menyatakan bahwa satu-satunya jalan untuk memenuhi persyaratan relevan dari suatu regulasi teknik adalah dengan memenuhi standar yang diacu

11.3.2

acuan indikatif (ke standar)

acuan terhadap standar yang menyatakan bahwa salah satu cara untuk memenuhi persyaratan relevan dari suatu regulasi teknik adalah dengan memenuhi standar yang diacu

CATATAN Acuan indikatif ke standar merupakan bentuk dari keharusan untuk memenuhi ketentuan.

11.4

standar wajib

standar yang wajib diterapkan akibat berlakunya perundang-undangan umum atau adanya acuan eksklusif dalam regulasi.

12 Penilaian kesesuaian

Istilah dan definisi yang terkait dengan penilaian kesesuaian diberikan pada ISO/IEC 17000.

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 28 -

11.3 Kekuatan acuan

11.3.1

acuan eksklusif (ke standar)

acuan terhadap standar yang menyatakan bahwa satu-satunya jalan untuk memenuhi persyaratan relevan dari suatu regulasi teknik adalah dengan memenuhi standar yang diacu

11.3.2

acuan indikatif (ke standar)

acuan terhadap standar yang menyatakan bahwa salah satu cara untuk memenuhi persyaratan relevan dari suatu regulasi teknik adalah dengan memenuhi standar yang diacu

CATATAN Acuan indikatif ke standar merupakan bentuk dari keharusan untuk memenuhi ketentuan.

11.4

standar wajib

standar yang wajib diterapkan akibat berlakunya perundang-undangan umum atau adanya acuan eksklusif dalam regulasi.


12 Penilaian kesesuaian

Istilah dan definisi yang terkait dengan penilaian kesesuaian diberikan pada ISO/IEC 17000.

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,
ttd
BAMBANG SETIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum Organisasi dan Humas,


Ir. Juliantino, MM.